



PUTUSAN
Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA MEMET als MEMET;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 10 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rejosari Rt.- Rw.- Kel/Desa Alr Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Memet als Memet ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 08 Agustus 2023;

Terdakwa Hendra Memet als Memet ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan
tanggal 18 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H.,
Advokat/Penasehat Hukum Pada kantor hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partner
yang beralamat di Jl. Bustanul Abidin Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis,
Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus 66/ADV.J/22/12/2023 tanggal
25 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor
852/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21
Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET secara sah dan
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan
atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan
Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum,
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.
Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam
dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama masa
penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu;
- 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX;
- Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain An. OPINI NUANCE Als GUNDUL.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

Digunakan dalam perkara lain An. SESMAWATI.

- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Digunakan dalam perkara lain An. WAHYUNI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET atau Pledoi atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
5. Mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-308/BKS/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu, atas informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB Saksi YANCE ANWAR bersama Saksi HERY MAULANA dan Saksi RYAN ABI RAFDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Mandau) langsung bergerak kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya dilokasi para saksi penangkap melihat terdakwa bersama Saksi WAHYUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berhenti disebuah rumah yang ada dilokasi tersebut yang mana terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sementara Saksi WAHYUNI menunggu diatas sepeda motor, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan Saksi WAHYUNI, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dari terdakwa, dari Saksi WAHYUNI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan bukti chat yang mengarah ke transaksi narkoba jenis sabu, atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang terdakwa peroleh dari Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi dari terdakwa tersebut para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan terdakwa menghubungi Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL untuk memesan narkoba jenis sabu dan bertemu di rumah terdakwa yaitu di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang mana para saksi penangkap langsung bergerak ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para saksi penangkap melihat Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dan para saksi penangkap langsung mengamankan Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL yang mana Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL mengakui bahwasanya Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung bergerak menuju rumah Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL dan setibanya di lokasi para saksi penangkap melihat dan langsung mengamankan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN ditemukan barang bukti berupa uang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI, Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, dan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh sudah 5 (lima) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL yang mana terakhir kali terdakwa memperoleh 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. WENDY (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa bersama Saksi WAHYUNI mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kerumah Sdr. WENDY dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, namun setibanya di lokasi terdakwa bersama Saksi WAHYUNI langsung diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/10282.00/2023 pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MAHENDRA, S.H selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1724/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang Puncak Km. 18 Gg. Lembang Desa Boncah Mahang, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB Saksi YANCE ANWAR bersama Saksi HERY MAULANA dan Saksi RYAN ABI RAFDI (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Mandau) langsung bergerak kelokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya dilokasi para saksi penangkap melihat terdakwa bersama Saksi WAHYUNI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy berhenti disebuah rumah yang ada dilokasi tersebut yang mana terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sementara Saksi WAHYUNI menunggu diatas sepeda motor, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan Saksi WAHYUNI, kemudian para saksi penangkap melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dari terdakwa, dari Saksi WAHYUNI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan bukti chat yang mengarah ke transaksi narkoba jenis sabu, atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang terdakwa peroleh dari Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL (dilakukan penuntutan secara terpisah), atas informasi dari terdakwa tersebut para saksi penangkap melakukan pengembangan dengan cara memerintahkan terdakwa menghubungi Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL untuk memesan narkoba jenis sabu dan bertemu di rumah terdakwa yaitu di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang mana para saksi penangkap langsung bergerak ke lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB para saksi penangkap melihat Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX dan para saksi penangkap langsung mengamankan Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian para saksi penangkap melakukan interogasi kepada Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL yang mana Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL mengakui bahwasanya Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atas informasi tersebut para saksi penangkap langsung bergerak menuju rumah Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL dan setibanya di lokasi para saksi penangkap melihat dan langsung mengamankan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi penangkap melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN ditemukan barang bukti berupa uang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYUNI, Saksi OPINI NUANCE Alias GUNDUL, dan Saksi SESMAWATI Binti SABIRIN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 176/10282.00/2023 pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh MAHENDRA, S.H selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1724/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa HENDRA MEMET Als MEMET sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan penangkap, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyuni pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada saksi Hendra Memet Als Memet yang menanyakan dari mana saksi Hendra Memet Als Memet mendapatkan narkoba jenis shabu, dimana saksi Hendra Memet Als Memet mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul;
- Bahwa kemudian tim memerintahkan saksi Hendra Memet Als Memet untuk menghubungi Saksi Opini Nuance Alias Gundul untuk memesan narkoba jenis shabu, dan diajak bertemu dirumah Terdakwa di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Saksi Opini Nuance Alias Gundul datang ke rumah saksi Hendra Memet Als Memet dan kemudian saksi dan tim lakukan penangkapan terhadap Saksi Opini Nuance Alias Gundul dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saksi interogasi singkat kepada Saksi Opini Nuance Alias Gundul, yang mana Saksi Opini Nuance Alias Gundul mengakui bahwasanya Saksi Opini Nuance Alias Gundul masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi dan tim langsung bergerak menuju rumah Saksi Opini Nuanca Alias Gundul yang terletak di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dimana selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Sesmawati Binti Sabirin dan kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyuni berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuanca Alias Gundul sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan sebagian untuk di jual sebagian untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa peran Saksi Opini Nuanca Alias Gundul adalah yang menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peran dari saksi Wahyuni sebagai istri dari Terdakwa untuk mengatur keuangan dari Terdakwa supaya dapat membayar narkoba jenis shabu yang di beli Terdakwa kepada Saksi Opini Nuanca Alias Gundul;
- Bahwa peran dari saksi Sesmawati Binti Sabirin sebagai istri dari Saksi Opini Nuanca Alias Gundul untuk mencatat hasil penjualan dari Saksi Opini Nuanca Alias Gundul;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr. Wendi untuk mengajak Sdr. Wendi untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, dan tidak untuk menjual;
2. Bahwa saksi Wahyuni hanya mengetahui kalau Terdakwa pengguna narkoba jenis shabu, dan tidak terlibat dengan transaksi Terdakwa dengan Saksi Opini Nuanse Alias Gundul;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

2. Saksi Rian Abi Rafdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap, awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyuni pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hendra Memet Als Memet berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada saksi Hendra Memet Als Memet yang menanyakan dari mana saksi Hendra Memet Als Memet mendapatkan narkoba jenis shabu, dimana saksi Hendra Memet Als Memet mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuanse Alias Gundul;
- Bahwa kemudian tim memerintahkan saksi Hendra Memet Als Memet untuk menghubungi Saksi Opini Nuanse Alias Gundul untuk memesan narkoba jenis shabu, dan diajak bertemu di rumah Terdakwa di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB Saksi Opini Nuanse Alias Gundul datang ke rumah saksi Hendra Memet Als Memet



dan kemudian saksi dan tim lakukan penangkapan terhadap Saksi Opini Nuance Alias Gundul dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa kemudian saksi interogasi singkat kepada Saksi Opini Nuance Alias Gundul, yang mana Saksi Opini Nuance Alias Gundul mengakui bahwasanya Saksi Opini Nuance Alias Gundul masih memiliki narkoba jenis sabu yang di simpan dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa kemudian saksi dan tim langsung bergerak menuju rumah Saksi Opini Nuance Alias Gundul yang terletak di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dimana selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi Sismawati Binti Sabirin dan kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyuni berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di Jl. Nikmat Km. 18 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul sebanyak 1 (satu) jje seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tujuan sebagian untuk di jual sebagian untuk di gunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Opini Nuance Alias Gundul adalah yang menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peran dari saksi Wahyuni sebagai istri dari Terdakwa untuk mengatur keuangan dari Terdakwa supaya dapat membayar narkoba jenis shabu yang di beli Terdakwa kepada Saksi Opini Nuance Alias Gundul;
- Bahwa peran dari saksi Sesmawati Binti Sabirin sebagai istri dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul untuk mencatat hasil penjualan dari Saksi Opini Nuance Alias Gundul;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berada di rumah Sdr.Wendi untuk mengajak Sdr.Wendi untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, dan tidak untuk menjual;
2. Bahwa saksi Wahyuni hanya mengetahui kalau Terdakwa pengguna narkoba jenis shabu, dan tidak terlibat dengan transaksi Terdakwa dengan Saksi Opini Nuance Alias Gundul;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

3. Saksi Opini Nuance Alias Gundul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ditemukan 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) berada di saku celana bagian belakang sebelah kanan, dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis ditemukan 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur dan Uang tunai sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap istri Saksi yakni Saksi Sesmawati 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekapan;

- Bahwa penangkapan Saksi karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Wahyuni;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Sdr. Ijal (DPO), dimana Saksi terakhir kali mendapat narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Lindas Duri-Dumai Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 100 (seratus) gram seharga RP60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun baru di bayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya baru di bayar setelah ada paket narkoba jenis shabu laku terjual dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan terakhir berupa paket 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika Terdakwa mempunyai uang melalui rekening istri Saksi yaitu Saksi Sesmawati;
- Bahwa Terdakwa sempat mengalami kesulitan dalam memenuhi pembayaran atas paket-paket narkoba jenis shabu yang sudah Saksi jual kepada Terdakwa karena kesalahan manajemen penjualan dimana uang hasil penjualan oleh Terdakwa, maka untuk transaksi terakhir Saksi mensyaratkan agar Terdakwa melibatkan istrinya yang bernama Saksi Wahyuni untuk membantu Terdakwa untuk manajemen hasil penjualan dan disetujui oleh Terdakwa, dimana kemudian Saksi bersama Saksi Sesmawati datang untuk makan bersama dengan Terdakwa dan Saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyuni di rumah Terdakwa dimana kemudian Saksi Sesmawati menguatkan Saksi Wahyuni untuk membantu Terdakwa dimana kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Sesmawati, dan kemudian Saksi Sesmawati menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Wahyuni untuk kemudian di serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dipidana;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri
2. Bahwa memang benar saksi opini nuance dan saksi Sesmawati pernah datang ke rumah Terdakwa untuk makan, tapi narkoba tidak serahkan kepada saksi Wahyuni;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

4. Saksi Sesmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB dirumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Pertanian Simpang Karet Km. 14 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berdasarkan penangkapan terhadap Saksi Opini Nuance alias Gundul, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital didalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat berada di lantai Lorong ruang tamu kearah dapur, dan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) didalam 1 (satu) buah tas kecil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah buku rekapan berada di, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna hitam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu saksi Hendra Memet Bin Untung membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuanca alias Gundul sebanyak 1 paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara awalnya Saksi dan Saksi Opini Nuanca alias Gundul datang untuk makan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Wahyuni di rumah Terdakwa dimana kemudian Saksi menguatkan Saksi Wahyuni untuk membantu Terdakwa, dimana kemudian Saksi Opini Nuanca alias Gundul memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi, dan kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Wahyuni untuk kemudian di serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bertugas untuk mengelola uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Saksi Opini Nuanca alias Gundul dengan cara Saksi Opini Nuanca alias Gundul memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang telah terjual dan mengirimkan bukti transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menyimpan uang hasil penjualan narkoba yang dilakukan Saksi Opini Nuanca alias Gundul direkening bank Saksi;

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri
2. Bahwa memang benar saksi opini nuance dan saksi Sesmawati pernah datang ke rumah Terdakwa untuk makan, tapi narkoba tidak serahkan kepada saksi Wahyuni;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan keberatannya;

5. Saksi Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Wendi (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat sedang duduk di atas motor sedangkan Terdakwa didalam rumah Sdr.Wendi (DPO) dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu, dimana Terdakwa mengaku mendapat narkoba jenis shabu dari Saksi Opini Nuance Als Gundul terakhir pada pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika Terdakwa mempunyai uang melalui rekening istri Saksi Opini Nuance Als Gundul yaitu Saksi Sesmawati;
- Bahwa kemudian dilakukan pemancingan kepada Saksi Opini Nuance Als Gundul yang disepakati untuk melakukan transaksi di rumah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa datang ke rumah Sdr.Wendy (DPO) hanya untuk menggunakan narkoba bersama Sdr.Wendy, dan setahu Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu bukan untuk dijual belikan melainkan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah mengundang Saksi Opini Nuance Als Gundul dan Saksi Sesmawati untuk makan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menerima paket narkoba jenis shabu dari Saksi Desmawati;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Nomor: 176/10282.00/2023, tanggal 4 Agustus 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Hendra Memet Als Memet berupa 7 (tujuh) plastic klip bening Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan rincian :

- a. Berat kotor (Buto) : 1,53 Gram.
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,77 Gram.
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,76 Gram.

- b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1724/ NNF / 2023 hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisikan 7 (tujuh) plastic klip bening berisikan Kristal warna putih seberat 0,76 gram milik Hendra Memet Als Memet diberi nomor barang bukti 2465/2023/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 1 (satu) botol plastik berisikan urine volume 25 mL diberi nomor barang bukti 2466/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2465/2023/NNF dan 2466/2023/NNF positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wahyuni ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di Rumah Sdr.Wendy (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap Saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Opini Nuance alias Gundul dengan cara membeli dimana Terdakwa terakhir Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket seberat 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Terdakwa yaitu Saksi Sesmawati, dimana setelah mendapat paket narkoba tersebut Terdakwa kemudian membagi menjadi paket kecil;
- Bahwa tujuan terdakwa di rumah Sdr.Wendy (DPO) adalah untuk mengajak Sdr.Wendy (DPO) untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dan Terdakwa membiarkan istri Terdakwa yaitu Saksi Wahyuni untuk menunggu di luar sambil duduk di atas kendaraan;
- Bahwa kemudian tim penangkap meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi Opini Nuance alias Gundul dan minta untuk berjanji bertemu di rumah Terdakwa karena terdakwa di minta untuk memesan narkoba jenis shabu lagi, dan kemudian dilakukan penangkapan juga terhadap saksi Opini Nuance alias Gundul;
- Bahwa tujuan terdakwa terhadap paket narkoba yang dibeli dari saksi Opini Nuance alias Gundul adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam;
5. 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu;
6. 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis shabu;
7. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
8. 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
9. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah;
10. 1 (satu) buah timbangan digital;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX;
12. Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam;
14. 1 (satu) buah buku rekapan;
15. 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wahyuni ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di Rumah Sdr.Wendy (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap Saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Opini Nuance alias Gundul dengan cara membeli dimana Terdakwa terakhir Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket seberat 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Terdakwa yaitu Saksi Sesmawati, dimana setelah mendapat paket narkoba tersebut Terdakwa kemudian membagi menjadi paket kecil;

- Bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) plastic klip yang berisi kristal bening sudah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,76 Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa dan urine milik terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Hendra Memet als Memet** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa “percobaan atau permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Saksi Wahyuni ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB di Rumah Sdr.Wendy (DPO) di Jl. Seroja Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit hand-phone Merk Infinix X10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam dan terhadap Saksi Wahyuni berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Opini Nuance alias Gundul dengan cara membeli dimana Terdakwa, terakhir Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 02.00 bertempat di Jl. Rejosari Km. 12 Kulim Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis sebanyak 1 (satu) paket seberat 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Terdakwa yaitu Saksi Sesmawati, dimana setelah mendapat paket narkoba tersebut Terdakwa kemudian membagi menjadi paket kecil;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang sudah 5 (lima) kali memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Opini Nuance alias Gundul berupa 1 (satu) paket seberat 2.5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di bayar ketika saksi Hendra Memet Als Memet mempunyai uang melalui rekening istri Terdakwa yaitu Saksi Sesmawati, dimana berdasarkan keterangan saksi Opini Nuance alias Gundul bahwa Terdakwa mengalami kesulitan membayar paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah diterima, dimana untuk pemesanan terakhir saksi Opini Nuance alias Gundul mensyaratkan agar Terdakwa melibatkan istri Terdakwa yakni Sdr.Wahyuni untuk membantu Terdakwa mengelola uang dan disanggupi oleh Terdakwa, dimana ada pembagian peran dari masing-masing pelaku secara sadar untuk terlibat dalam peredaran narkoba jenis shabu dimana jika ada salah satu pihak yang tidak sepakat maka transaksi tidak ada terjadi, maka majelis nilai perbuatan terdakwa tersebut adalah bentuk permufakatan jahat, dimana meskipun Terdakwa membantah bahwa narkoba yang dibeli dari saksi Opini Nuance alias Gundul hanya untuk digunakan sendiri, terhadap bantahan tersebut jika dilihat dari waktu penangkapan dimana Terdakwa ditangkap di rumah Sdr.Wendy (DPO) yang diakui untuk menggunakan bersama, dan disisi lain jika dilihat dari jumlah narkoba yang di beli dengan sistem transaksi dimana Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem awalnya hanya membayar DP dan sisanya baru kemudian di sampaikan kepada saksi Opini Nuance alias Gundul melalui sistem transfer ke rekening Saksi Sesmawati dan atas paket narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa bagi-bagi kembali menjadi paket kecil, dimana jarak antara Terdakwa ditangkap dan terakhir mengambil shabu yang cukup dekat dengan sisa shabu yang tersisa sedikit, didapatkan petunjuk bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa melainkan ada bagian yang diedarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindakan pemufakatan jahat membeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur pemufakatan jahat membeli sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 7 (tujuh) plastic klip setelah dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih (Netto) bersih 0,76 Gram, juga telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I dalam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena tujuan dari Terdakwa menguasai narkotika adalah untuk digunakan sendiri, dan penguasaan tersebut hanya dilakukan sendiri dan bukan dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Wahyuni dan Pasal yang lebih mencocokki perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pertimbangan diatas menjadi jawaban atas pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya, dan oleh karenanya pledoi Terdakwa haruslah dinyatakan tidak diterima dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam yang telah dipergunakan untuk mengangkut narkoba jenis shabu sehingga telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX, dan Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Opini Nuance Als Gundul, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Opini Nuance Als Gundul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah buku rekapan yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Sesmawati, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Sesmawati;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan masih diperlukan dalam pembuktian atas nama Terdakwa Wahyuni, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Memet als Memet** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Infinix X10 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam;

Dirampas untuk negara.

- 9 (sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis shabu;
- 11 (sebelas) paket ukuran besar narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX;
- Uang tunai sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Opini Nuance Als Gundul.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Sesmawati.

- 1 (satu) Handphone Merk VIVO warna hitam merah;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Wahyuni.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Bls



Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.,